



**PRAKTEK JUAL BELI AYAM POTONG PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

*(Studi Kasus di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan
Lintau Buo Utara)*

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RETNO UTARI

NIM. 1830202056

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**



BIODATA PENULIS

Nama : Retno Utari
Nim : 1830202056
Tempat, Tanggal Lahir : Ladang Lawas, 26 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Kawai, Kenagarian Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.
Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2018/2022
Nomor Handphone : 082383282075
Judul Skripsi : *Praktek Jual Beli Ayam Potong Perspektif Fiqh Muamalah di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.*
LatarBelakang Pendidikan :
SD : SD N 17 Kawai (2006-2012)
SMP : SMP N 5 Lintau Buo Utara (2012 -2015)
SMA : SMA N 1 Lintau Buo (2015-2018)
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar (2017-2021)
Pengalaman Organisasi: Sekbid Pengkajian DEMA Fakultas Syariah (2021)
Pengalaman Kerja : 1. Magang LKS di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

2021

2. Magang Advokat di Mevrizal Padang 2021
3. Magang Pengadilan Agama Di Pengadilan Agama Sijunjung 2021
4. Magang Pengadilan Negeri Di Pengadilan Negeri Sjunjung 2021

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hamba ucapkan kepada-MU Allah SWT. Atas segala rahmat, hidayah-Mu cinta dan kasih-Mu yang memberikan hamba kekuatan, kesehatan, dan semangat tiada hentinya. Serta selalu memberikan hamba kemudahan dalam setiap langkah dalam hidup sehingga hamba mampu menyelesaikan Skripsi ini. Salawat dan salam hamba sampaikan kepada rasulullah SAW. Yang menjadi suri teladan bagi umat manusia.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya

(QS: Al'Alaq 1-5)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang

Yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi

Ilmu beberapa derajat

(QS: Al-Mujadilah)

Ya Allah

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup

Yang telah menjadi takdirku, sedih, bahagia,

Dan bertemu orang-orang yang memberiku

Sejuta pengalaman, yang telah

Memberi warna-warni kehidupanku

Kubersujud dihadapan Mu,

Engkau berikan kesempatan untuk bisa sampai

Di penghubung awal perjuangan ku

Segala puji bagi Mu ya Allah

“Ayahanda dan Ibunda Tercinta”

Terimakasih ananda ucapkan kepada Ayahanda Yarmus dan Ibunda Yasniati yang selalu hadir disetiap goresan tintaku. Menjadi bayang-bayang abadi yang selalu hadir memberikan dukungan dan do'a. Menjadi sumber energi dikala diri ini mulai lelah, menjadi sumbu ide kala pikiran ini mulai kehabisan kata-kata. Papa dan Mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, dan selalu sabar membimbingku sampai sekarang. I love you than anything <3

“Kakak, Adik, dan Keluarga”

Teristimewa untuk keluarga, Abangku Heroza Ardila Yarnis, Kakakku Rahmi Hadi Nove, Adikku Melza Yarsi, Siska Mustika, Rahul Ahza dan abang dan kakak iparku Hengky Saputra, Nuryati Fitri dan teristimewa keponakan satu-satunya Muhammad Dylan Alfariski dalam kuliah maupun sehari-hari, orang-orang yang selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh, selalu membantu.

“KERABAT DAN KAWAN-KAWAN”

Terimakasih untuk Reki Eka Putra, Ridho Ilahi, Mustahdi, S.H, Shella Pradina Putri, Rosantika Harmon Z, S.H, Sri Ramadhani, atas do'a dan support yang selalu diberikan dari perkenalan waktu dibangku kuliah sampai dititik ujung pembuatan skripsi ini. Dan buat teman-teman seperjuangan HES BP 18 (2018) tetap semangat sampai titik akhir perjuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Praktek Jual Beli Ayam Potong perspektif fiqh muamalah di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara”**.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yang tersayang dan tercinta Ayahanda **Yarmus**, Ibunda **Yasniati** yang selaku memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** beserta Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainudin, MA**.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Ibuk **Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum** beserta staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Bapak **Drs. H. Emrizal, MM** pembimbing yang telah membimbing dan mengerahkan segenap kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Zulkifli. M.A** dan Ibu **Dian Pertiwi, M.H** selaku tim penguji penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Ibu **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag**, selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan kerendahan hati ibu telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada seluruh Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah diri. Semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali kepada dalam bentuk kebaikan dan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Kritik yang konstruktif dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Agustus 2022
Penulis

Retno Utari
1830202056

ABSTRAK

Retno Utari. NIM 1830202056, (2022). Judul Skripsi:”Praktek Jual Beli Ayam Potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Perspektif Fiqh Muamalah”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah Praktek Jual Beli Ayam Potong Perspektif Fiqh Muamalah di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara”. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Perspektif Fiqh Muamalah.

Jenis penelitian digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang membeli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

Hasil penelitian bahwa praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo antara penjual ayam potong dan pembeli dilakukan dengan sistem *ditongkong*. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah maka praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara bahwa jual beli secara *batongkong* itu tidak dibolehkan, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan). Dikarenakan pembeli/pedagang tidak mengetahui kondisi *riil* dari ayam potong tersebut. Selain itu di dalam jual beli ayam potong tidak terdapat *khiyar aib*. Sehingga jual beli ini menyebabkan kerugian kepada pembeli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
KATA PENGANTAR.....	4
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
1. Jual Beli	9
a. Pengertian Jual Beli	9
b. Dasar Hukum Jual Beli	11
c. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli	14
d. Macam-Macam Jual Beli	20
e. Kerusakan barang yang dijual sebelum dan setelah diterima	26
f. Hikmah Jual Beli	27
g. Etika Jual Beli	28
2. Khiyar	29
a. Pengertian khiyar	29
b. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	30
c. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	30
3. Gharar	32
a. Pengertian gharar	32
b. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	32

c. Hukum Jual Beli <i>Gharar</i>	32
d. Unsur-Unsur <i>Gharar</i>	33
e. Jual beli yang dapat dikategorikan <i>gharar</i>	33
4. Ayam Potong	35
a. Pengertian Ayam Potong/Ras Pedaging	35
b. Sortiran/Afkiran	35
B. Penelitian yang Relevan	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Latar dan Waktu Penelitian	38
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis	40
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Tanjung Bonai	42
1. Letak Geografis	42
2. Agama.....	42
3. Penduduk dan Pendidikan	43
4. Sosial Budaya	46
5. Kondisi Ekonomi.....	46
B. Pelaksanaan Jual Beli Ayam Potong di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjung Bonai.....	48
C. Tinjauan fiqh muamalah Jual Beli Ayam Potong di Jorong <i>Lakuak Gadang</i> Nagari <i>Tanjung Bonai</i> Kecamatan Lintau Buo Utara	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, manusia hidup saling bergantung antara satu dengan lainnya (Suhrawardi K. Lubis, 2004: 4). Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah melalui jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, maupun untuk hal-hal lainnya. Hal ini disebut dengan kegiatan *muamalah* (Ghazaly, Abdul Rahman, 2010: 68).

Kegiatan *muamalah* yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT salah satunya adalah melalui jalur perdagangan atau jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan yang butuhkan oleh keluarga menuju kepada suatu kehidupan yang sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi. Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua definisi jual beli. *Pertama*, “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. *Kedua*, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Dahlan, 1997: 827)

Jual beli adalah suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara *syara*” (Arianti, 2013: 2). Sedangkan jual beli *gharar* adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan). Dalam al-qur’an Allah berfirman di dalam Surah An-Nissa’ ayat 29.



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa peniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu jangan lah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu (QS. An-nisa : 29)

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang kita untuk mengambil harta orang lain dan Allah SWT juga melarang kita untuk tidak menggunakan harta kita sendiri dengan jalan yang tidak baik. Termasuk juga membelanjakan harta itu dengan cara melanggar syara'. Contohnya seperti dengan jalan riba, berjudi, menipu dan dengan menganiaya. Jual beli boleh dilakukan apabila kedua belah pihak sudah meridhoi atau suka sama suka. Karena itulah Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Abdul Halim Hasan Binjai, 2011: 258). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ.....

Artinya: “.....padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut: (al-Jaziri, 2015: 16)

1. Dua orang yang berakad (penjual dan pembeli) Syarat *`Aqidain* (Penjual dan Pembeli) Menurut Sayyid Sabiq “pelaku *akad* disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah (Sayyid Sabiq. 2006 : 123).
2. *Sighat* (lafaz *ijab* dan *qobul*) Menurut Wahbah Zuhaili “*shigat* jual beli yang sah harus terdiri dari *ijab* dan *qobul* yang menjadi rukun ketiga dalam jual beli” (Wahbah Zuhaili, 2010 : 629). Menurut Amir Syarifuddin, “adanya *ijab* dan *qobul* dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi (Amir Syarifuddin, 2003 : 195). Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul* menurut para ulama yang paling utama adalah kerelaan dari kedua belah pihak (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 32).
3. Ada barang yang dibeli. Syarat Barang yang diperjual belikan (*Ma`Qud `Alaih*). Syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu:

suci (halal dan baik), bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain, barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan *akad*. Mengenai status suatu barang yang akan diperjualbelikan juga harus jelas terlebih dahulu baik dari segi kualitas, jenis bentuknya maupun dari segi ukuran (timbangan). Transaksi jual beli yang berbeda dengan prinsip ini sangat dilarang oleh tuntunan agama. Transaksi jual beli erat kaitannya dengan bisnis.

4. Ada nilai tukar pengganti (Mardani, 2013: 5). Syaratnya: harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit, apabila jual beli dilakukan secara *barter* atau *Al-muqayyadah* nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang (Sudiarti, Sri. 2018 : 84).

Peluang bisnis yang semakin banyak membuat masyarakat melakukan berbagai macam cara agar penjualannya mendapat keuntungan besar. Seperti penjualan ayam kualitas kurang, peternak ayam tidak akan mau barang dagangannya merugi, apalagi saat menumpuknya ayam-ayam mereka. Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian peternak ayam. Ayam potong adalah jenis ayam yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan merupakan penghasil daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan survei awal di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu bentuk jual beli ayam potong adapun pada malam harinya penjual memisahkan antara ayam kualitas bagus dengan ayam potong kualitas kurang. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari pembeli. Ayam potong kualitas bagus dijual kepada toke besar dan dijemput dengan mobil, sementara untuk ayam potong kualitas kurang akan dijual kepada pembeli yang membeli ayam ke kandang, seperti pedagang dan masyarakat ekonomi lemah yang berada disekitar kandang. Masyarakat tahu ayam sudah disortir, kemudian dibeli oleh masyarakat.

Jual beli ini sering mengalami kerugian karena terdapat untung-untungan terhadap jual beli ini. Tetapi mereka tidak dapat meminta ganti rugi. Walaupun dengan harga murah mereka tidak tahu kualitas dan kuantitas dari ayam potong ini. Ayam potong kualitas kurang akan dipatok harganya dengan cara taksiran/*batongkong* di dalam kandang tersebut. Kemudian disaat pembeli datang ke kandang maka penjual akan menyerahkan ayam yang telah disiapkan tersebut. Pembeli tidak mengetahui kualitas dari ayam potong tersebut. Sehingga disaat ayam potong diterima oleh pembeli, pembeli merasa keberatan dengan kondisi dari ayam yang diterimanya. Akad jual beli dilakukan sebelum ayam potong diterima oleh penjual.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan, pada prakteknya jual beli ayam potong ini dilakukan dengan cara *batongkong*. Bapak Hengki sebagai penjual ayam potong menjelaskan waktu panen untuk ayam potong adalah 25 hari. Pada waktu panen, pada malam harinya peternak akan memisahkan antara ayam potong kualitas bagus dan ayam potong kualitas kurang. Hal ini dilakukan tanpa diketahui oleh pembeli. Untuk ayam potong kualitas bagus akan di jemput oleh pembeli dengan mobil besar. Sementara untuk ayam potong kualitas kurang akan di jual kepada orang yang datang ke kandang, yang mana harga dari ayam tersebut ditentukan oleh penjual. Ayam tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Bapak Hengki menjual kepada pembeli dengan cara mematok harga jual beli ayam dengan cara *ditongkong*, yang dilakukan oleh penjual. Harga ayam potong itu hanya diperkirakan oleh penjual, padahal ayam-ayam tersebut bisa ditimbang atau dihitung dulu baru bisa ditetapkan harganya. Hal ini dilakukakan penjual karena ayamnya cepat terjual dan penjual ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. (wawancara, 10 Maret 2022)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Iwan, beliau merupakan penjual ayam potong. Bapak Iwan menjelaskan bahwa pada saat telah sampai pada waktu panen, pada malam hari peternak akan memisahkan antara ayam potong kualitas bagus dengan ayam potong kualitas kurang. Hal ini dilakukan tanpa diketahui oleh pembeli. Untuk ayam potong kualitas bagus akan

dijemput sendiri oleh pembeli dengan mobil besar. Sementara untuk ayam potong kualitas kurang akan dijual kepada orang yang datang ke kadang. Jual beli dilakukan dengan cara mematok harga dengan cara *batongkong* oleh penjual. Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Iwan, yaitu penjual ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak dan dikarenakan kalau ayam tetap dipelihara maka juga akan menambah biaya untuk pakannya (Wawancara, 11 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Praktek Jual Beli Ayam Potong Perspektif Fiqh Muamalah di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara ”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, yang menjadi fokus masalahnya adalah Praktek Jual Beli Ayam Potong Perspektif Fiqh Muamalah di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan wawasan keilmuan bagi masyarakat terkait dengan teori dan praktik tentang jual beli ayam potong perspektif fiqh muamalah di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

b. Praktis

Digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

c. Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

d. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Materi ini dapat menjadi materi yang berguna dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

c. Sebagai bahan untuk bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan memahami judul skripsi, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang termuat dalam judul skripsi ini, yaitu:

Jual beli ialah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan atas dasar suka sama suka melalui cara tertentu yang bermanfaat (Zuhaili, Wahbah, 2011: 25). Sedangkan jual beli yang penulis maksud adalah suatu persepakatan tukar menukar ayam potong atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Fiqh muamalah dalam arti luas bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedang pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010: 3). Atau fiqh muamalah adalah akad-akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda atau saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. Sedangkan *fiqh muamalah* yang penulis maksud adalah aturan mengenai akad tukar menukar ayam potong atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli menurut syariat Islam.

Ayam potong adalah jenis ayam yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan merupakan penghasil daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan ayam potong yang penulis maksud adalah ayam yang masih hidup yang dimanfaatkan dagingnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jadi maksud judul proposal seluruhnya adalah kegiatan tukar menukar ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara menurut hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu (البيع). Untuk kata (الشراء) sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع. Secara arti kata (البيع) dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar (Dahlan, 1997: 827).

Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih. Dikalangan ulama Mazhab Hanafi terdapat dua definisi. Pertama, “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Kedua, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Dahlan, 1997: 827).

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, menukar barang yang berharga dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Oleh karena itu, jual beli satu dirham tidak termasuk jual beli karena batal. Demikian pula jual beli bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena termasuk jual beli yang tidak dikehendaki (Az-Zuhaili, 2011: 25).

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu: 1) Jual beli dalam arti umum, ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar yaitu saling menukar oleh salah satu pihak dan pihak lain dengan sesuatu yang bukan manfaat


ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berwujud), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. 2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Arianti, 2013: 2).

Defenisi jual beli juga dikemukakan oleh al-Zumaily, jual beli adalah akad saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya saling tawar-menawar dalam harga, dengan cara-cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. (Hidayat, Enang. 2015: 13) Sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta atas dasar kesepakatan bersama dan Imam Nabawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta berupa pemindahan hak milik, dalam pengertian di atas yang ditekankan adalah hak milik dan hak milik. Kepemilikan sebagai pertukaran harta, tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa, maka dalam masalah harga, Hanafi dan kebanyakan ulama juga berbeda pandangan (Sunato Zulkifli, 2007: 49).

Jadi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi dengan saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Atau jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati (Sudiarti, Sri, 2018 : 75).

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Menurut Al-Qur'an




Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusan (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”(Al-Baqarah: 275)

Perkataan “Sesungguhnya jual beli sama dengan riba” itu disebut “*tasybih maqlub*” (persamaan terbalik) karena yang sebenarnya dimaksud ialah: riba itu sama dengan jual beli. Kemudian Allah menolak perkataan itu dengan “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” ini mungkin merupakan bagian dari

kesempurnaan kalam (pernyataan) bahwa Allah memperbolehkan jual beli tetapi melarang riba (Syaiku, dkk, 2020:48).

Selanjutnya terdapat didalam surah An-nisa' ayat 29



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nissa’: 29)

Firman Allah SWT. “kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka” seakan-akan Allah menegaskan “jangan kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta. Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda (Syaiku, dkk, 2020 :49).

Berdasarkan ayat ini dengan tegas melarang orang yang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, artinya adalah harta yang tidak ada haknya. Maksudnya disini ialah membelanjakan harta sendiri untuk jalan yang tidak baik seperti maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil seperti dengan jalan riba, judi, menipu, dan dengan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, yang tidak termasuk ialah dengan jalan perniagaan yang saling

“berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua belah pihak (Abdul Halim Hasan Binjai, 2011: 258).

2) Hadist

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ((. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يَطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدَّ هُنَّ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ , فَقَالَ ((لَا , هُوَ حَرَامٌ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ ((قَاتِلِ اللَّهُ أَلْيَهُو دَ , إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

Berdasarkan hadist diatas dapat dipahami syariat Islam yang luhur ini datang dengan membawa kemaslahatan bagi manusia, memperingatkan hal-hal yang *mudhrat* bagi akal, badan dan agama, ia menghalalkan hal-hal yang baik, yang merupakan mayoritas penciptaan Allah di bumi bagi kita, dan mengharamkan hal-hal yang kotor. Diantara hal-hal kotor yang diharamkan ialah empat macam yang dibilang di dalam hadist ini. Masing-masing mengisyaratkan kepada kepada satu jenis mudharat. Kemudian disebutkan bangkai, binatang yang biasanya tidak mati kecuali setelah terjangkiti mikroba dan penyakit, atau karena darahnya yang mengendap di dalam dagingnya,

sehingga merusaknya. Maka memakan bangkai sangat membahayakan badan dan mengganggu kesehatan. Disamping itu, ia juga merupakan barang busuk yang menjijikan dan najis, yang dihindari jiwa. Sekiranya ia dimakan dengan perasaan jijik, tentu akan menjadi penyakit diatas penyakit, bencana diatas bencana (Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, 2002 : 717).

Hadist lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan Ibn Majah, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ : مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.” (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni)

Hadist ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati *syahid* (Sudirti, Sri, 2018 :77).

c. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Rukun secara umum merupakan suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.

Menurut pendapat ulama Hanafiah ada dua rukun dan syarat jual beli yakni *ijab* dan *qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun dari jual beli harus mencakup empat macam yaitu :

1) *Akidain* (penjual dan pembeli).

- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang (Hasan, Akhmad Farroh. 2018; 33).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Jadi dapat dipahami bahwa rukun dalam transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan *ijab qabul* atau serah terima (Syaikhu, dkk. 2020 : 52).

Adapun syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat *`aqidain* (penjual dan pembeli) Menurut Sayyid Sabiq “pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah (Sayyid Sabiq. 2006 : hal 123). *Aqid* (orang yang beraqad, kedua belah pihak yang melakukan jual beli disyaratkan : Berakal sehat, maksudnya harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohani (Syaikhu, dkk. 2020 : 52).
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Karena jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri itu tidak sah.
- 3) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- 4) *Baligh* atau dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi

perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi belum dewasa menurut sebagian ulama diperbolehkan (Syaikhu, dkk. 2020 : 53).

a. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma`Qud `Alaih*)

Syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu:

- 1) Suci (halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang melakukan *akad*
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku *akad*.
- 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain.)
- 6) Barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Menurut Syafi'iyah yaitu: (1) suci zatnya, maka tidak sah menjual barang-barang najis, (2) barang tersebut bermanfaat menurut *syara'*, maka tidak sah memperjual belikan binatang-binatang melata menurut *syara'*, (3) barang yang dapat diserahterimakan, maka tidak sah menjual burung di udara, ikan di dalam air, atau barang yang jatuh ketangan perampok, (4) barang yang ada dalam kekuasaan penjual, (5) barang yang jelas ukurannya, zatnya dengan sifatnya.

Menurut Hanafiyah, (1) barang yang berwujud, maka tidak sah menjual barang yang dibelum berwujud misalnya tabungan, (2) milik si penjual atau mendapat kuasa dari pemilik, (3) barang yang berhubungan dengan milik, (4) barang yang berguna menurut *syara'*, maka tidak sah menjual *khamar*, (5) Barang yang diserahkan oleh pihak penjual (Sayid, Sabiq. 2009 : 129).

Menurut Malikiyah, (1) suci zatnya, maka tidak sah menjual najis, atau barang yang bernajis yang tidak dapat di sucikan, (2) bermanfaat menurut *syara'*, maka tidak sah menjual alat-alat perjudian, (3) tidak terlarang untuk diperjual belikan, maka tidak sah menjual anjing pemburu, (4) barang dapat diserahterimakan, maka tidak sah

memperjual belikan barang yang diudara atau binatang di padang belantara, (5) barang dan harganya jelas bagi kedua belah pihak, maka tidak sah menjual barang yang disembunyikan zatnya, sifat dan ukurannya.

Menurut Hanabilah, (1) berguna dan halal, maka tidak sah menjual barang yang tidak berguna dan barang yang berguna tetapi haram, (2) Barang yang menjadi milik mutlak pada waktu akadnya, (3) barang yang dapat diserahterimakan oleh penjual pada waktu akadnya, (4) barang dan harga jelas bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (Sayid, Sabiq. 2009 : 129).

Selain itu, yang menjadi persyaratan terhadap objek jual beli adalah :

- 1) Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll (Syaikh, dkk. 2020 : 54). Tidak boleh memperjualbelikan sarang ular, atau tikus kecuali bisa dimanfaatkan. Boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang ataupun memperjualbelikan burung-burung yang bagus untuk dinikmati suara dan bulunya (Sabiq, 2012: 160).
- 3) Milik orang yang melakukan *akad*, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan

pada waktu penyerahan barang kepada pembeli (Syaikhu, dkk. 2020 :54). Barang yang menjadi objek jual beli harus bisa diserahkan karena barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti, menjual ikan yang masih di dalam air (Sabiq, 2012: 160).

- 5) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Jika keadaan barang dan besarnya harga tidak diketahui pada saat terjadinya jual beli, maka perjanjian jual beli tersebut batal. Karena perjanjian bisa saja mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan. Oleh karena itu, perjanjian jual beli untuk barang yang tidak ada ditangan (diluar kendali penjual) dilarang, karena dapat berupa barang yang rusak atau tidak dapat diperjanjikan (Syaikhu, dkk. 2020 : 55).
- 7) Adanya saksi saat *akad* jual beli. Allah memerintahkan agar dalam transaksi jual beli disaksikan karena mengandung *maslahat* dan kebaikan. Namun demikian ini bukanlah perintah yang wajib sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang (Sayid, Sabiq, 2012: 160).

b. Syarat *sighat*

Menurut Wahbah Zuhaili “*shigat jual beli yang sah harus terdiri dari ijab dan qobul yang menjadi rukun ketiga dalam jual beli*” (Wahbah Zuhaili, 2010 : 629). Menurut Amir Syarifuddin, “adanya *ijab* dan *qabul* dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi (Amir Syarifuddin, 2003 : 195). Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul* menurut para ulama yang paling utama adalah kerelaan dari kedua belah pihak (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 32). *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama tentang apa yang diperlukan untuk perikatan. Dan *qabul* adalah pernyataan yang diterima oleh pihak kedua. *Ijab qabul* diadakan untuk menunjukkan adanya kontrak sukarela antara kedua pihak yang terlibat.

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan jelas melalui bahasa, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Hal ini berdasarkan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut ada, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal (Syaikhu, dkk. 2020 : 55).

Adapun yang disyaratkan pada pernyataan *akad* berupa *ijab qabul* ialah: *pertama*, bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara. *Kedua*, adanya kesesuaian kandungan *ijab* dan *qabul*, maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya. Jika berbeda maka itu batal. *Ketiga*, transaksi harus dilakukan disatu tempat, maksudnya transaksi dilakukan pada satu tempat tanpa renggang waktu. Jika ditempat yang berbeda maka itu batal (Zuhaili, Wahbah, 2011: 59).

c. Syarat Nilai Tukar.

Syaratnya adalah harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit, apabila jual beli dilakukan secara *barter* atau *Al-muqayyadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang (Sudiarti, Sri. 2018 : 84).

Selain persyaratan yang menjadikan sahnya jual beli terdapat juga syarat syarat yang menjadikan jual beli menjadi tidak sah, diantaranya:

1) Syarat yang membatalkan *akad* dari pokoknya.

Misalnya syarat untuk menjadikan *akad* lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “*Aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku,*”

atau, “*meminjamkan sesuatu kepadaku.*” Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw yang artinya: “*Tidaklah halal pinjam-meminjam yang disertai dengan jual beli dan tidak pula dua syarat dalam satu jual beli.*”(HR. Tirmidzi)

Imam Ahmad berkata, “*Begitu pula dengan semua hal yang sama dengannya, seperti perkataan penjual, ‘Aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menikahkanku dengan putrimu, atau dengan syarat kamu aku nikahkan dengan putriku.’ Bentuk jual beli semacam ini tidak sah.*” Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi’I, dan mayoritas ulama fikih. Imam Malik, membolehkannya dan membatalkan imbalan yang disebutkan dalam syarat. Dia berkata, “*Aku tidak menaruh perhatian pada redaksi yang tidak sah apabila itu adalah sesuatu yang diketahui dan halal*”(Sabiq, Sayyid, 2009: 199).

- 2) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya, syarat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang dibelinya. Rasulullah saw bersabda yang artinya: “*Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah adalah batal, meskipun ada seratus syarat.*” Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Hasan, asy-Sya’bi, an-Nakha’I, Ibnu Abi Laila, dan Abu Tsaur. Sementara Abu Hanifah dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa jual beli ini batal.
- 3) Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, “*Aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha,*” atau, “*apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku.*” Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang (Sabiq, Sayyid, 2009: 200).

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli diantaranya:

- a) Jual beli benda yang kelihatan, merupakan pada waktu mengerjakan *akad* jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* (pesanan).
 - c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 36).
- 2) Dari segi objeknya jual beli diantaranya:
- a) *Bai' al-muqayadhah*, merupakan jual beli barang dengan barang atau yang lazim disebut dengan *barter*. Misalnya menjual garam dengan sapi.
 - b) *Bai' al-sharf*, merupakan menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya. Misalnya rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - c) *Bai' as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam *akad salam* berlaku sebagai *ain* (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 37).
- 3) Ditinjau dari segi pelaku *akad* (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian diantaranya:
- a) *Akad* jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, merupakan *akad* yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan *isyarat* yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam *akad* ialah

maksud atau kehendak dan defenisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b) Penyampaian *akad* jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Seperti JNE, TIKI dan lainnya.
 - c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, ialah mengambil dan menyerahkan barang tanpa *ijab qabul*. Misalnya seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual (Hasan, Akhmad Farroh,2018 :37).
- 4) Ditinjau dari tinjauan hukum terbagi menjadi tiga yaitu:

- a) Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih ialah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad (Sudiarti, Sri. 2018 : 84).

- b) Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama *fasid* (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

- c) Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) ialah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Menurut Ulama Hanafiah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Jual beli *fasid* ialah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut (Sudiarti, Sri. 2018 : 85).

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang

tidak memenuhi rukun dan syaratnya jual beli. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli (Sudiarti, Sri. 2018 : 85). Berikut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, misalnya anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- (2) Jual beli sperma (mani) hewan, misalnya mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli seperti ini hukumnya haram (Suhendi, Hendi. 2008: 78).
- (3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini hukumnya dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- (4) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- (5) Jual beli dengan *mukhadarah*, ialah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- (6) Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan

kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- (7) Jual beli dengan *munabadzah*, ialah jual beli secara lempar melempar, msalnya seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *qabul* (Suhendi, Hendi. 2008: 79).
- (8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- (9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- (10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dinggap sebagai syarat, misalnya seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau mau menjual mobilmu padaku” (Suhendi, Hendi. 2008: 80).
- (11) Jual beli *gharar*, ialah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, misalnya menjual ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus namun dibawahnya jelek. Jual beli seperti ini juga dilarang.
- (12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, seperti si A menjual seluruh pohon-pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini dipandang sah sebab yang

dikecualikannya jelas. Tetapi, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.

(13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Menurut Jumahur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dantelah diterimanya, setelah itu ia jual beli kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Jual beli seperti ini juga dilarang (Suhendi, Hendi. 2008: 81).

(14) Jual beli yang dilarang karena Aniaya, segala bentuk jual beli yang bersifat menganiaya itu hukumnya haram. Misalnya menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya (Sudiarti, Sri. 2018: 86).

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, namun hukumnya sah, namun juga terdapat dosa bagi orang yang melakukannya.

(1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, setelah itu ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Namun bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli semacam ini tidak apa-apa.

(2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Misalnya seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan hati orang lain.

(3) Jual beli dengan *najasyi*. Yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu membeli barang kawannya. Hal ni huja dilarang oleh agama (Suhendi, Hendi. 2008: 82).

(4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:”Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti baangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu (Suhendi, Hendi. 2008: 83).

e. Kerusakan barang yang dijual sebelum dan setelah diterima

1) Barang rusak sebelum dijual

- a) Jika sebagian atau seluruh barang yang dijual rusak sebelum diterimanya karena perbuatan pembeli, maka penjualan tidak akan batal dan *akad* akan tetap berlaku sebagaimana adanya. Pembeli harus membayar harga penuh karena penjual dialah penyebab kerusakan barang tersebut.
- b) Apabila barang yang dijual rusak karena ulah orang asing, pembeli dapat memilih untuk menuntut pihak asing yang merusak barang tersebut atau membatalkan kontrak.
- c) Jual beli dibatalkan jika barang yang dijual rusak secara keseluruhan sebelum diterima yang disebabkan oleh penjual, baik karena barang itu sendiri atau karena bencana.
- d) Jika bagian dari barang yang dijual rusak, karena tindakan penjual, harga yang harus dibayarkan oleh pembeli dikurangi sesuai dengan luasnya bagian yang rusak. Pembeli memiliki pilihan untuk mendapatkan sisanya dengan membayar harga atau membatalkan penjualan.
- e) Jika sebagian kerusakan barang yang dijual disebabkan oleh barang itu sendiri, maka harganya tidak akan berkurang sedikitpun. Pembeli dapat memilih untuk membatalkan kontrak atau menerima kontrak sisanya dengan harga penuh.

f) Jika kerusakan disebabkan oleh bencana yang mengurangi kuantitas barang, maka harganya diturunkan sesuai dengan tingkat kekurangannya. Pembeli kemudian memiliki pilihan untuk melanjutkan kontrak atau mendapatkan sisanya dengan membayar harganya (Sabiq, Sayyid, 2009:203).

2) Barang rusak setelah diterima

Jika barang yang dijual rusak saat diterima, kerusakan menjadi tanggung jawab pembeli. Jika penjual tidak memiliki *khiyar* saat *akad* ditandatangani, pembeli wajib membayar harganya. Jika tidak maka dia harus membayar nilainya atau mengganti sesuatu seperti itu, setelah diterima, maka kerusakannya menjadi tanggungan pembeli (Sabiq, Sayyid, 2009 :204).

f. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberi kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama di masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga dia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia hidup saling bergantung dengan yang lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah melalui pertukaran. Manusia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya (Sabiq, Sayyid, 2009 :159).

Hikmah jual beli adalah memenuhi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada *konpensasi* atau imbalan yang diberikan. Oleh karena itu lah jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain (Harun, 2017: 68). Dengan jual beli dapat

mempengaruhi berjalannya roda ekonomi secara positif sehingga dengan apa yang mereka lakukan dapat menguntungkan kedua belah pihak (Ahmad, Wardi Muslich, 2015: 179).

g. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari.
- 2) Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya (Zuhaili, Wahbah, 2011: 27).
- 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli. Karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- 5) Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga

mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang (Zuhaili, Wahbah, 2011: 28).

2. Khiyar

a. Pengertian khiyar

Al-Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan, yang berarti masa memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad jual beli (Arianti, 2013: 11). Secara etimologi *khiyar* berasal dari akar kata arab yaitu, “*kharayakhiru khairan wa khiyaratan*”. Sedangkan secara terminologi, kalangan fuqaha mendefinisikannya sebagai usaha untuk memilih yang terbaik akibatnya dari dua pilihan baik, dalam konteks ini berupa melanjutkan transaksi atau membatalkannya (Amiruddin, 2016: 44).

Menurut Imam Hanbali hak *khiyar* adalah hak orang yang melakukan transaksi perdata sesuai dengan syariat Islam, agar tidak dirugikan dalam transaksi tersebut, sehingga tercapai manfaat yang sebesar-besarnya (Rifai, Ahmad, 2022: 8). Sayid Sabiq berpendapat *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya (Hamid, Asrul, 2021: 7).

Sebab-sebab penggunaan *khiyar* dilarang ialah :

- 1) Karena terdapat usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
- 2) Karena terdapat unsur-unsur penipuan.
- 3) Karena terdapat unsur-unsur pemaksaan.

Dari defenisi yang telah diajukan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *khiyar* merupakan pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau terdapat perjanjian terdapat waktu akad, atau karena sebab yang lain (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 39).

Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* berguna untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua

pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka bahwa yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Menurut ulama fiqh status *khiyar* ialah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Subhan, 2017: 65).

b. Dasar Hukum *Khiyar*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرََنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَرِ مَا لَمْ يَتَقَرَّرْ قَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا أَلَّا خَرَفَانَ خَيْرٌ أَحَدُهُمَا أَلَّا خَرَ فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Al-Laits. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: “Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk *khiyar* (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul atau salah satunya mengajukan *khiyar* (pilihan kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan *khiyar* (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan *khiyarnya*. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah.”(Shahih Muslim 2822)

c. Macam-Macam *Khiyar*

Jenisi-jenis *khiyar* adalah sebagai berikut:

a. *Khiyar Majelis*

Majlis secara bahasa ialah *format masdar mimi* dari *julus* yang bermaksud tempat duduk dan menurut ahli fiqh pengertian *majlis akad* ialah tempat wujudnya dua orang yang berakad dari awal *akad* hingga wujudnya sempurna, sah dan wajib. Menurut istilah *khiyar majelis* ialah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang terlibat dalam

transaksi tersebut, selama para pihak masih berada di tempat jual beli (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 41).

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan (Rachmat Syafe'I, 2001: 104). *Khiyar syarat* ialah apabila seseorang itu membeli sesuatu dari pihak lain mengikut *syariat*, dia boleh melakukan *khiyar* pada waktu tertentu, walaupun masanya lama, dia boleh membatalkan atau meneruskan jual beli jika dia mau. Contoh *khiyar* bersyarat adalah ketika pembeli membeli sesuatu yang bersyarat, baginya itu adalah *khiyar* dengan jangka waktu yang diketahui, meskipun lama ia dapat terus menjual dan membeli atau membatalkan sejauh ini. Ketentuan ini berlaku bagi salah satu atau kedua belah pihak yang mengadakan *akad* pada saat yang bersamaan, dan penjualannya mengikat jika jangka waktu yang ditentukan telah berakhir dan *akad* tersebut belum dibatalkan. *Khiyar* ini dapat juga dibatalkan dengan kata-kata karena dapat dibatalkan dengan kata-kata karena dapat juga dibatalkan dengan tindakan pembeli atas barang yang dibelinya, misalnya dengan mewakafkan, menghibahkannya atau menunjukkan kerelaan (Arianti, 2013: 18).

Jadi dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat merupakan suatu *format khiyar* bilamana semua pihak yang mengerjakan *akad* jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 42).

c. *Khiyar aib*

Khiyar aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda yang menjadi objek jual beli (Suhendi,Hendi 2008: 84). *Khiyar aib* ialah hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat terdapatnya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib*

itu terdapat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang menyebabkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang menyebabkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 43).

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan ketika ia melihat objek *akad* dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya (Hasan, Akhmad Farroh. 2018 : 46).

3. Gharar

a. Pengertian *Gharar*

Kata *gharar* berarti bahwa hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampaui besar dan tidak pasti. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan). Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui (Syaiku dkk. 2020: 90).

b. Dasar Hukum *Gharar*


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (صحيح مسلم،
حدِيث 3881)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallahu’alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (Shahih Muslim, hadis 3881).

c. Hukum Jual Beli *Gharar*

Di dalam Al-qur’an jual beli *gharar* dilarang, terdapat dalam ayat-ayat Al-qur’an yang Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS.

An-nisa' ayat 29 yang berbunyi: melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik (bathil).



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nissa’: 29)

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah (Amir, Syarifuddin. 2010: 201).

d. Unsur-Unsur *Gharar*

- 1) Barang yang diperjualbelikann belum ada.
- 2) Penjual tidak dapat menyerahkan barang.
- 3) Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi.
- 4) Kontraknya tidak jelas sehingga dapat mengiring pembeli kepada suatu praktek penipuan.

e. Jual beli yang dapat dikategorikan *gharar*

Ada beberapa jenis jual beli yang dikategorikan *gharar* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Bai' al-Hishah*. Menurut al-Tirmidzi, jual beli *al-hasah* menyerupai jual beli *almunabdhah* dan kedua-duanya adalah jual beli masyarakat jahiliyyah. Jual beli ini dilarang oleh Islam pada ketiga-tiga pendapat tentang pelaksanaan jual beli *al-hasah* misalnya yang telah dibincangkan oleh para ulama. Sebab-sebab pelarangan ialah jual beli barang yang tidak diketahui keadaan sesuatu barang tersebut

dan jual beli barang dengan pembeli boleh membuat pilihan tetapi dalam tempoh masa yang tidak diketahui (Syaiku, dkk. 2020: 93).

- 2) *Bai' habal al-habalah*. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan maksud jual beli habal al-habalah, yang *pertama*, jual beli dengan bayaran bertanggung sehingga anak unta yang dilahirkan melahirkan pula anaknya. *Kedua*, jual beli anak unta yang hamil (Syaiku, dkk. 2020: 93-94).
- 3) *Bai' mulamasah*, jual beli berlaku apabila penjual menjual pakaian dengan cara menghimpunkannya semua sekali atau menjual dalam suasana yang gelap kemudian apabila pakaian tersebut disentuh oleh pembeli, maka kata si penjual, "Aku jual pakaian tersebut kepada kamu dengan harga sekian harga tetapi syaratnya sentuhan kamu itu seumpama pandangan kamu dan tidak berlaku *khiyar*."
- 4) *Bai' munabadhah*
- 5) *Bai' wa salaf (salam)*, gabungan antara jual beli dengan sala. Sedangkan salaf sendiri diartikan sebagai hutang dan kombinasi ini memberikan bahwa terjadi jual beli dengan adanya syarat pembeli memberi hutang kepada penjual (Syaiku, dkk. 2020: 94).
- 6) *Bai al-muawamah/ as-sinin*, jual beli ini berlaku saat penjual buah-buahan yang akan berbuah dari pohonnya selama beberapa waktu/musim sedangkan hasilnya nanti belum dapat dipastikan, dikarenakan ada kemungkinan bahwa pohon buah tersebut tidak berbuah dengan baik atau dipengaruhi oleh cuaca.
- 7) *Bai' al-mukhadarah*. Jual beli ini dilarang karena cara bayaran sewa petani kepada tuan tanah. Dalam hal ini petani akan membayar sewa tanah seperti satu pertiga, satu perempat dan sebagainya daripada sebahagian hasil tanaman. Bayaran sewa menjadi *ghahar* dikarenakan tidak dapat ditentukan jumlah sebenar bayaran sewa (Syaiku, dkk. 2020: 95).
- 8) *Bai al-muhaqalah*, jual beli al-muhaqalah adalah jual beli makanan yang masih dalam tangkai dengan bijian sebagai tukaran,

menyewakan tanah dengan gandum sebagai bayaran, perkongsian hasil tanaman antara tuan tanah dengan pekerja sepertiga, satu perempat atau jual beli tanaman sebelum masak. Jual beli seperti ini dilarang dan dipandang *gharar* dikarenakan barang makanan yang tidak boleh ditukar melainkan dengan jenis yang sama dan dalam satu masa (Syaiku, dkk. 2020: 96).

4. Ayam Potong

a. Pengertian Ayam Potong/Ras Pedaging

Ayam ras pedaging atau yang lebih dikenal dengan oleh masyarakat dengan nama ayam “*Broiler*” adalah merupakan jenis ras unggul hasil dari persilangan (perkawinan) antara ayam jantan ras *White cornish* dari Inggris dengan ayam betina dari ras *Plymounth rock* dari Amerika. Hasil dari persilangan ras tersebut menghasilkan anak ayam yang memiliki pertumbuhan badan cepat dan memiliki daya alih (*konversi*) pakan menjadi produk daging yang tinggi. Artinya, dengan jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit mampu bertumbuh dengan sangat cepat.

b. Sortiran/Afkiran

Sortiran/afkiran merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memilih ayam yang jelek produksinya, ayam yang sakit, dan ayam yang rendah kualitasnya. Ayam tersebut nantinya dipisahkan dari kelompok yang baik. Pengapkir yang dilakukan dengan tepat akan banyak memberikan keuntungan bagi peternak, salah satunya adalah kepadatan ayam dikandang menjadi berkurang sehingga ayam yang produktif bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Ayam yang akan diafkir sebenarnya masih bisa dijual sebagai ayam pedaging, sehingga dapat menjadi pemasukan lagi bagi peternak. Syarat pengapkir bisa dilihat dari postur tubuh, kecacatan tubuh seperti jari bengkok, kaki tidak sempurna, atau mata buta. Kondisi ayam tersebut harus diafkir (Abdullah Udjiyanto, 2018: 112).

B. Penelitian yang Relevan

Dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya, peneliti menemukan pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Adapun penelitian relevan tersebut adalah sebagai berikut :

Penelitian Stynta Wulandari, 2018, NIM 14119564, Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Metro yang melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Ayam potong Sortiran Ditinjau Ekonomi Islam” (Studi Kasus Peternak Ayam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur). Skripsi ini dilatarbelakangi dengan jual beli ayam sortiran, ayam sortiran ini dipisahkan ayam yang mau dipasarkan sehingga kebanyakan orang yang membeli ayam sortiran ini tidak mengetahui kualitas ayam tersebut hanya tau harganya murah. Hal ini dilakukan agar penjual mendapatkan keuntungan yang banyak. Jual beli ini sangat unik tetapi tidak baik untuk dilakukan karena ayam ini belum tentu baik untuk dikonsumsi.

Penelitian Rezki Eldy Putra, 2015. NIM 11522101125, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang melakukan penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru). Skripsi ini dilatarbelakangi oleh penjual menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam seperti kaki ayam dan lain sebagainya padahal bagian dari ayam itu masih menjadi hak pembeli yang membeli ayam per ekor. Praktek jual beli ayam potong ini belum memenuhi rukun dan syarat jual beli dikarenakan terdapat kemudharatan terhadap salah satu pihak. Dan hal ini belum sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah. Sebaiknya penjual menanyakan langsung terkait 3 bagian tersebut, barulah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam fiqh muamalah karena tidak ada pihak yang dirugikan/hak mereka dilanggar sehingga tidak terdapat kemudharatan di dalam jual beli ini.

Penelitian Lisa Andriyani, Umi Hani, Parman Komarudin, 2021. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB

Banjarmasin yang melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Best Meat Banjarmasin)”. Skripsi ini dilatarbelakangi dengan jual beli ayam yang tidak sesuai timbangan yang tidak sesuai diambil untuk keperluan pribadi padahal tidak terdapat hak untuk mengambilnya. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan (Andriyani, Lisa dkk. 2021: 1).

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu ialah jual beli ayam potong sortiran, praktek jual beli ayam potong berupa tiga bagian dari ayam, penerapan sistem timbangan dalam jual beli ayam potong berbeda dengan penelitian penulis yaitu tentang “Praktek Jual Beli Ayam Potong Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong *Lakuak Gadang* Nagari *Tanjung Bonai* Kecamatan Lintau Buo Utara)”. Masalah dalam skripsi penulis adalah jual beli ayam potong yang mana pedagang membeli ayam potong kepada peternak secara batongkong tanpa diketahui kuantitas atau kualitas ayam potong. Jadi penelitian yang penulis teliti belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini melalui pendekatan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti praktek jual beli ayam potong perspektif fiqh muamalah di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, yang mana penulis melakukan penelitian di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel. 1.1
Waktu Penelitian**

No	Tahun 2022					
		Februari - Maret	April - Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengumpulan Bahan	✓				
2	Pra Seminar		✓			
3	Seminar			✓		
4	Penelitian			✓		
5	Bimbingan Skripsi				✓	
6	Munaqasah					✓

C. Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan penulis sebagai *instrument* penelitian utama dalam pengumpulan data, penulis juga menggunakan *instrument* pendukung yaitu berupa lembaran daftar pertanyaan dan alat perlengkapan untuk melakukan wawancara seperti catatan lapangan dan *handphone* untuk merekam semua hasil wawancara antara penulis dan objek penulis terkait praktek jual beli ayam potong menurut perspektif fiqh muamalah di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang penulis pakai adalah :

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang membeli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tambahan segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diteliti.

Yang menjadi objek wawancara penulis yaitu penjual dan pembeli ayam potong. Wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang praktek jual beli ayam potong

perspektif fiqh muamalah di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis atau dokumentasi pembeli yang membeli ayam kepada penjual ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau buo Utara.

F. Teknik Analisis

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Menurut Denzin dalam Lexy J. Moleong, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, teknik, dan teori. Triangulasi sumber adalah untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan menggunakan triangulasi sumber maka peneliti bisa membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau

mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu perlu rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai narasumber. Untuk mengetahui persoalan dari jual beli ayam potong menurut perspektif fiqh muamalah di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Data diperoleh dengan cara wawancara kepada masyarakat yang melakukan jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

BAB IV

HASIL PENNELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Tanjung Bonai

1. Letak Geografis

Nagari Tanjuang Bonai merupakan salah satu Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak didekat Batusangkar, ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Nagari Tanjuang Bonai berasal dari nama (tanggung bona) artinya posisi Nagari Tanjuang Bonai berada di pertengahan antara Batusangkar dan Payakumbuh, jadi tanggung ke Payakumbuh dan tanggung ke Batusangkar. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Nagari Tanjuang Bonai terdiri dari banyak *tanjuang*, seperti Tanjuang Bone, Tanjuang Nan Ditengah, Tanjuang Kaciak (kecil), Tanjuang Modang (Besar). Adapun letak geografis Nagari Tanjuang Bonai adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kawasan hutan lindung Gunuang Malintang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Balai Tengah dan Nagari Lubuak Jantan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Batu Bulek.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Halaban Kabupaten 50 Kota dan Nagari Unggan Kabupaten Sijunjung.

Luas wilayah Nagari Tanjung Bonai adalah 86,3 Km di ketinggian 1500 Mdpl dengan suhu maksimum 32/26 0C. Jarak dari pusat pemerintahan ibu kota Kecamatan 1 KM , ibu kota Kabupaten 30 KM, ibu kota Provinsi 130 KM.

2. Agama

Seiring dengan pembekalan pendidikan agama, masyarakat Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara juga memiliki kebudayaan tersendiri. kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulunya. Kebudayaan merupakan suatu hal yang melekat erat dalam diri

masyarakat. Hubungan antara hukum adat (kebudayaan) dengan hukum Islam (agama) sangatlah erat sekali. Hubungan ini sangat melekat sekali dengan masyarakat Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Hubungan tersebut dapat dilihat dari pepatah adat yang sering didengar dan menjadi simbol kehidupan bagi masyarakat setempat, yaitu: “Adat dan Syara” Sanda-manyanda, Syara” Mangato Adat Mamakai”.

Pendidikan agama di Nagari Tanjung Bonai sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sarana pendidikan agama yaitu Mesjid dan Mushala. Di Nagari Tanjung Bonai, ada 14 mesjid dan 43 mushalla. Mesjid dan mushalla tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah saja tapi juga digunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu agama bagi masyarakat. Bagi anak-anak yang menimba ilmu agama, dibekali dengan membaca Al-qur’an dan ilmu-ilmu agama lainnya.pendidikan bagi anakanak ini dinamakan juga dengan TPA/TPSA. Namun pendidikan agama tidak hanya didapat dari TPA/TPSA saja tapi juga dari keluarga. Disetiap mesjid dan mushala yang ada di Nagari Tanjung Bonai, sudah menerapkan pendidikan agama. Sedangkan bagi orang-orang dewasa juga dibekali ilmu agama, karena ilmu agama tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak saja. Adapun pendidikan agama yang diberikan kepada orang dewasa adalah dengan adanya majelis ta’lim dan wirid agama. Wirid agama selalu dilakukan setiap minggu di setiap jorong yang ada di Nagari Tanjung Bonai.

3. Penduduk dan Pendidikan

Tabel. 1.2
Jumlah penduduk Nagari Tanjung Bonai

No	Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah KK	3.416 KK
2.	Jumlah penduduk	11.933 jiwa
3.	Laki-laki	6.000 jiwa
4.	Perempuan	5.933 jiwa
5.	Usia penduduk	

6.	- 0-12 bulan	322 jiwa
7.	- > 1->5 tahun	1.239 jiwa
8.	- 5- < 7 Tahun	234 jiwa
9.	- 7-15 Tahun	1.782 jiwa
10.	- 15-65 Tahun	7.401 jiwa
11.	- 65 tahun keatas	649 jiwa

Tabel 1. 3
Jumlah penduduk Nagari Tanjung Bonai menurut pendidikan

	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Buta Huruf	241 Orang
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	942 Orang
3.	Tamat Sekolah Dasar	2.259 Orang
4.	Tamat SLTP	1.543 Orang
5.	Tamat SLTA	1.561 Orang
6.	Tamat D-1	28 Orang
7.	Tamat D-2	19 Orang

Tabel 1. 4
Populasi Per wilayah

No	Wilayah, Kepala/Ketua	KK	L+P	L	P
01	Jorong Batu Papuru, Kajor Irwan Taufik	97	328	168	160
02	Jorong Bukik, Kajor Yusri	182	645	319	326
03	Jorong Bumbun Aia, Kajor Zul Afendi	81	290	141	149
04	Jorong Cubadak Randah, Kajor Silvia Erika	173	595	308	287
05	Jorong Duwek, Kajor Muh Bandi	75	245	126	119
06	Jorong Gguak Sikabu, Kajor Syahnida Aini	87	296	146	150

07	Jorong Gunuang Ledang, Kajor Nafriadi	91	275	126	149
08	Jorong Kayu Merantiang, Kajor Rio Perdana Putra	174	599	303	296
09	Jorong Korong Nan Ampek, Kajor Syafrizal	132	425	216	209
10	Jorong Koto, Kajor Amrizal	100	383	191	192
11	Jorong Kotoniu, Kajor Epianto Putra	206	735	362	373
12	Jorong Lakuak Gadang, Kajor Nasri	160	590	276	314
13	Jorong Padang Laweh, Kajor Rio Saputra	128	468	232	236
14	Jorong Pamasihan, Kajor Syamsul Bahri	76	287	141	146
15	Jorong Parik Sungayang, Kajor Yulimar	123	418	228	190
16	Jorong Piubuh, Kajor Doni Okta Safari	207	722	368	354
17	Jorong Ranah Kodok, Kajor Aji Leo Rina	146	513	246	267
18	Jorong Sembayan, Kajor Ciptadi Sukron	316	1119	563	556
19	Jorong Situga, Kajor Yusman. R	263	908	457	451
20	Jorong Tabek Akiang, Kajor Elvi Nofrizal	154	519	268	251
21	Jorong Tanah Badabuih, Kajor Aktos	67	247	131	116
22	Jorong Tanjuang Bonai, Kajor Boy Chandra	133	498	262	236

23	Jorong Tanjuang Kaciak, Kajor Novalinda	54	161	80	81
24	Jorong Tanjuang Lansek, Kajor Nurman	95	387	206	181
25	Jorong Tanjuang Modang, Kajor Suhardi	327	1174	599	575
26	Jorong Tanjuang Tengah, Kajor Ahmad Efan	146	475	246	229
Total		3793	13302	6709	6593

4. Sosial Budaya

Kebudayaan merupakan suatu hal yang melekat erat dalam diri masyarakat. Hubungan antara hukum adat (kebudayaan) dengan hukum Islam (agama) sangatlah erat sekali. Hubungan ini sangat melekat sekali dengan masyarakat Tanjung Bonai. Hubungan tersebut dapat dilihat dari pepatah adat yang sering didengar dan menjadi symbol kehidupan bagi masyarakat setempat, yaitu: “Adat dan Syara” Sanda-manyanda, Syara” Mangato Adat Mamakai”.

Nagari Tanjung Bonai memakai pola adat “bodi chaniago”, terdapat empat suku yaitu:

- a. Suku Payobadar
- b. Suku Mandahiliang
- c. Suku Caniago
- d. Suku Piliang

Walaupun begitu banyaknya macam suku di Nagari Tanjung Bonai, antara satu suku dengan suku yang lainnya saling bermasyarakat. Selain itu masyarakat nagari Tanjung Bonai sangat memegang teguh kebudayaan

5. Kondisi Ekonomi

Dengan kondisi geografis yang berada di lereng gunung sago sehingga banyak wilayah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang

ditunjang oleh tingkat kesuburan tanah yang tinggi, sehingga sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian yang terdiri atas pertanian Sawah, pertanian tanah kering, dan pertanian ladang. Mata pencarian penduduk selain bertani adalah berdagang, wiraswasta, pertukangan, beternak, dan buruh tani. Di samping itu ada juga cukup banyak masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan pensiunan.

Potensi unggulan Nagari Tanjung Bonai:

a. Persawahan

Mata pencaharian penduduk Nagari Tanjung Bonai pada umumnya adalah bertani. Pertanian yang utama adalah bercocok tanam padi disawah. Yang menjadi penghalang bagi petani kita adalah masalah pengairan atau irigasi. Yang mana pada umumnya sawah di Nagari Tanjung Bonai adalah sawah tadah hujan, yang berarti musim kesawah hanya dapat terlaksana pada musim hujan saja. Hal ini karena belum adanya pengairan atau irigasi yang dapat menyimpan air hujan sehingga pada musim kemarau pengairan atau irigasi ikut kering sawah tidak bisa ditanami padi. Selain kesawah juga penduduk Nagari Tanjung Bonai dapat meningkatkan hasil pertaniannya dengan menggarap ladang atau kebun menanam dengan tanaman palawija dan hortikultura seperti tanaman jagung, wortel, atau lobak, kentang, kacang-kacangan, terung, dan lain sebagainya.

b. Perikanan

Dalam dua Jorong yaitu Cubadak Randah dan Jorong Korong Nan Ampek, budidaya perikanan sudah cukup lama dikembangkan terutama dalam pembibitan anak ikan, dengan luas lahan lk 6 ha, namun hal ini juga terkendala dalam pemasaran yang kurang mendukung disamping itu pembinaan secara kontiniu dari Dinas terkait belum memadai sehingga para petani belum berkembang secara maksimal.

c. Perkebunan

kakao/coklat Sejal beberapa puluhan tahun yang lalu di jorong Situgar merupakan salah satu jorong dalam Kenagarian tanjung Bonai yang perekonomian masyarakatnya sangat ditopang oleh tanaman kaka, puluhan kwintal kakao dapat dihasilkan dalam sebulan, namun pada saat ini tanaman kakao di Jorong Situgar tersebut perlu peremajaan, disamping itu tanaman kakao juga sudah berkembang di setiap Jorong dalam Nagari Tanjung Bonai walaupun masih dalam skala kecil, Pemerintah Nagari sangat berharap agar Pemerintah Daerah memperhatikan perkembangan kakao di Nagari Tanjung Bonai dengan harapan jika terjadi kegagalan dalam usaha pertanian padi, maka hal ini tidak terlalu berpengaruh kepada perekonomian masyarakat.

d. Usaha batu bata

Di Jorong Kotoniu usaha batu bata sudah cukup lama ditekuni oleh masyarakat setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan bahan bangunan khususnya di dalam Kenagarian Tanjung Bonai, namun kegiatan ini masih dikerjakan secara tradisional, karena keterbatasan modal usaha, sehingga produksi batu bata tidak sanggup memenuhi kebutuhan yang ada.

e. Usaha peternakan

Usaha peternakan di Kenagarian Tanjung Bonai hampir setiap rumah tangga penduduk memiliki ternak terutama sapi dan kerbau, usaha ini juga sangat membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan pada saat-saat tertentu seperti pada tahun ajaran baru untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

B. Pelaksanaan Jual Beli Ayam Potong di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjung Bonai

Jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Hendi, Suhendi, 2008: 67). Peternakan ayam potong dimulai dengan mengirim bibit ayam potong ke kandang, yang mana bibit ayam potong

ini didatangkan dari tempat penetasan ayam potong di Padang, Jambi dan Medan. Sebelum bibit sampai dikandang, maka kandang harus dibersihkan terlebih dahulu, penyemprotan obat-obat dan lainnya. Setelah ayam potong sampai di lokasi baru kemudian ayam dimasukkan ke dalam kandang. Peternakan ayam potong ini harus dilengkapi lampu, kipas angin dan juga speaker. Hal ini bertujuan supaya udara di dalam kandang tetap stabil, dan agar ayam tidak mudah stress. Karena perkembangan ayam-ayam sangat bergantung kepada kondisi cuaca pada saat itu. Karena kalau cuacanya buruk, maka akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ayam-ayam.

Pemberian makanan ayam dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Ayam-ayam ini harus dijaga dengan penjagaan yang ketat, karena ayam-ayam ini rentan sekali terkena stress. Jika ada ayam-ayam yang stress maka ayam tersebut akan dipisahkan dari kawanannya, karena ayam yang stress ini dapat mengganggu pertumbuhan ayam-ayam lainnya. Semakin ayam bertambah umurnya maka tempat makan dan minum ayam akan diatur agar lebih tinggi, menyamai leher si ayam, hal ini bertujuan supaya ayam tidak tidur sambil makan dan minum dan membuat ayam malas untuk bergerak dan membuat pertumbuhan ayam menjadi cepat. Setelah ayam-ayam berumur empat belas hari maka antara ayam jantan dan ayam betina akan dipisahkan, hal ini bertujuan agar lebih mudah melihat pertumbuhan ayam. Cara membedakannya adalah ayam jantan memiliki bulu yang lebih sedikit dari pada ayam betina, ayam betina memiliki ekor yang agak panjang dibandingkan ayam jantan. Ayam potong baru bisa dipanen jika sudah berumur 25 hari.

Pada hari panen, sebelum ayam-ayam ini dijual, maka pada malam harinya peternak dan karyawannya akan melakukan pembagian ayam, yaitu ayam kualitas bagus dan ayam kualitas kurang. Ciri-ciri dari ayam berkualitas bagus ialah : ayam tampak lebih segar, ayam tampak lebih aktif dan berat ayam sesuai dengan standar. Sedangkan ciri-ciri ayam kualitas kurang ialah : kaki bengkok, ayam kesulitan bernafas, paru membiru, badan ayam kecil, ayam terlihat tidak aktif dan berat tidak sesuai standar. Penyortiran dilakukan dalam keadaan lampu dimatikan, hal ini dilakukan supaya ayam tidak panik dan tidak

berisik. Untuk ayam potong kualitas bagus akan dijual kepada orang yang datang ke kandang, dijemput dengan mobil. Bentuk jual beli ayam potong kualitas kurang ini hanya diperkirakan.

Bentuk jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara antara penjual dan pembeli terjadi dengan cara pembeli datang langsung ke kandang. Pada saat panen tiba, pada malam harinya maka penjual akan memisahkan ayam potong yang berkualitas bagus dengan ayam potong kualitas kurang. Untuk ayam potong yang kualitas bagus akan di jemput sendiri oleh pembeli dengan mobil. Sedangkan untuk ayam potong kualitas kurang akan dijual kepada pedagang dan masyarakat. Ayam potong dijual dengan cara *batongkong* oleh penjual. Hal ini dikarenakan penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan jika ayam potong ini masih tetap dipelihara lebih lama maka biayanya pun akan semakin bertambah.

Jual beli ayam potong ini merupakan sistem jual beli yang mayoritas dilakukan oleh para penjual ayam potong. Ayam potong akan dilakukan penyortiran dulu baru kemudian dijual kepada orang yang datang ke kandang. Ayam potong dibagi menjadi dua kategori yaitu ayam potong kualitas bagus dan ayam potong kualitas kurang. Sebagian kecil ayam potong kualitas kurang ini diminati oleh masyarakat ekonomi kurang. Sementara untuk masyarakat kalangan ekonomi baik mereka merasa keberatan dan komplek terhadap jual beli ini. Sehingga menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Praktek jual beli ini dilakukan apabila ayam potong sudah dipanen, maka pembeli akan datang ke kandang untuk membeli ayam potong tersebut. Para penjual mengetahui kondisi ayam potong yang diperjualbelikannya, namun penjual tetap menjual ayam potong kualitas kurang ini, karena penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ketika pembeli ingin membeli ayam maka ia akan datang ke kandang dan ia mengatakan berapa jumlah ayam yang ia inginkan, setelah itu baru penjual menyiapkan ayam potong yang akan diserahkannya kepada pembeli dan setelah itu maka terjadilah transaksi jual beli ayam potong ini. Harga yang ditetapkan itu tidak ditentukan dikarenakan

jalan batil seperti dengan jalan riba, judi, menipu, dan dengan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, yang tidak termasuk ialah dengan jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua belah pihak. Arti ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli harus dilandasi perasaan suka sama suka, tidak unsur paksaan.

Sedangkan pada jual beli ayam potong kualitas kurang ini penjual maupun pembeli tidak suka sama suka. Selain itu dari segi objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan adalah barang itu jelas kualitas dan kuantitas dari ayam potong tersebut. Sedangkan ayam potong kualitas kurang ini tidak diketahui oleh pembeli dan pembeli merasa keberatan dengan kondisi ayam potong maupun dari segi kuantitasnya. Jika ayam potong kualitas ini memiliki kondisi seperti kaki patah atau berat tidak sesuai dengan standar maka diperbolehkan memakannya. Sedangkannya ayam yang sudah terkena penyakit yang lebih parah, apabila dikonsumsi terus menerus maka dapat membahayakan kesehatan.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Doni, bapak Doni berprofesi sebagai penjual ayam, bapak Doni menjelaskan bahwa dia telah melakukan usaha ayam potong semenjak sepuluh tahun yang lalu. Perkembangan usaha peternakan bapak Doni Alhamdulillah berjalan lancar. Bapak Doni memulai usaha peternakan ini dengan modal >500 juta ini tidak termasuk bibit, karena bapak Doni berkerja sama dengan pt, oleh sebab itulah pt yang menyediakan bibit dari ayam-ayam. Sistem jual beli ayam potong yang dilakukan Bapak Doni adalah untuk ayam kualitas bagus sebelum dibawa oleh orang pt maka akan ditimbang terlebih dahulu, sementara untuk ayam potong kualitas kurang dijual dengan cara diperkirakan saja. Dalam jual beli ayam potong ini terdapat perbedaan antara ayam kualitas bagus dengan ayam potong kualitas kurang. Ciri-ciri dari ayam berkualitas bagus ialah : ayam tampak lebih segar, ayam tampak lebih aktif dan berat ayam sesuai dengan standar. Sedangkan ciri-ciri ayam kualitas kurang ialah : kaki bengkok, ayam kesulitan

bernafas, paru membiru, badan ayam kecil, ayam terlihat tidak aktif dan berat tidak sesuai standar.

Tujuan dari pembagian antara ayam potong kualitas bagus dengan ayam potong kualitas kurang ialah karena ayam potong kualitas bagus akan dijual kepada pt, karena pt hanya mengambil ayam yang berkualitas bagus, sementara ayam kualitas kurang akan ditinggalkannya. Hal ini lah yang kemudian dijual lagi oleh penjual. Ayam potong kualitas bagus dan ayam potong kualitas kurang ini akan dipisahkan semenjak berumur satu minggu. Tentunya terdapat perbedaan harga antara ayam potong kualitas bagus dan ayam kualitas kurang, hal ini karena ayam kualitas bagus akan cenderung dijual mahal. Sistem menentukan harganya untuk ayam potong kualitas bagus itu berdasarkan dari standar berat ayam/kg sedangkan untuk ayam potong kualitas kurang akan dijual dengan cara ditongkong/perkiraan saja, tanpa diketahui kualitas dan kuantitasnya. Ayam potong kualitas bagus akan dijual kepada pt, sementara ayam kualitas kurang akan dijual kepada pedagang atau masyarakat sekitar kandang. (wawancara, 04 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Doni dapat diketahui bahwa sebelum ayam potong diperjualbelikan maka ayam potong dilakukan penyortiran terlebih dahulu antara ayam potong kualitas bagus dan ayam potong kualitas kurang. Ayam potong yang kualitas bagus dijual kepada pt sedangkan untuk ayam potong kualitas kurang akan dijual kepada pedagang dan masyarakat sekitar. Sistem jual beli ayam potong dilakukan secara *batongkong*.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Hengki, bapak Hengki berprofesi sebagai peternak ayam, bapak Hengki menjelaskan bahwa dia juga melakukan usaha beternak ayam potong. Bapak Hengki sudah melakukan usaha ini semenjak 7 tahun yang lalu. Perkembangan ayam potongnya berjalan lancar. Sistem jual beli yang bapak Hengki lakukan sama dengan yang dilakukan bapak Doni yaitu dengan ditimbang untuk ayam potong kualitas bagus dan untuk ayam kualitas kurang hanya diperkirakan saja. Sebelum ayam dijual maka ayam akan dibagi yaitu ayam kualitas bagus dan ayam kualitas

kurang. Cara membedakannya dengan yaitu ayam kualitas bagus akan terlihat lebih aktif, berat sesuai standard dan badannya terlihat segar, sementara ayam potong kualitas kurang akan terlihat seperti kejang, kaki lumpuh, mata dan hidung berair dan ayam terlihat lemas. Ayam dipanen setelah berumur 25-28 hari. Harga ayam potong kualitas kurang juga tidak menentu karena cenderung berubah-ubah. Sistem menentukan harga untuk ayam potong kualitas kurang tidak menentu karena ditentukan oleh penjual. Ayam kualitas kurang akan dijual secara *batongkong*. Ayam dijual kepada masyarakat sekitar kandang. (wawancara, 02 Juli 2022) Berdasarkan wawancara dengan bapak Hengki dapat diketahui bahwa ayam potong sebelum dijual maka dilakukan penyortiran di malam harinya, baru kemudian dijual kepada pembeli. Sistem yang dilakukan juga dengan cara *batongkong*. Hargapun cenderung berubah-ubah.

Hal lainnya juga disampaikan oleh bapak Iwan, bapak Iwan berprofesi sebagai penjual ayam, bapak Iwan menjelaskan bahwa dia sudah melakukan usaha ini semenjak enam tahun yang lalu. Perkembangan usahanya lumayan lancar. Sistem jual belinya pun sama dengan yang dipakai bapak Doni dan bapak Hengki yaitu *batongkong*. Sebelum dijual maka ayam-ayam dipisahkan dulu, hal ini dilakukan pada malam hari, bertujuan supaya ayam potong kualitas bagus akan terjual lebih dibanding ayam potong kualitas kurang. Ayam dipanen setelah berumur 28 hari. Harga dari kedua ayam potong ini pun berbeda-beda. Ayam potong kualitas bagus akan dijual kepada orang pt, sementara untuk ayam potong kualitas kurang dijual kepada pedagang dan masyarakat disekitar kandang. (Wawancara, 18 Juli 2022) Berdasarkan wawancara dengan bapak Iwan dapat diketahui bahwa ayam potong dipisahkan dulu sebelum dijual, hal ini bertujuan ayam potong kualitas bagus dijual lebih mahal dibandingkan ayam potong kualitas kurang. Sistem yang diterapkannya secara ditongkong/diperkirakan saja olehnya.

Bapak Izal, Bapak Izal berprofesi sebagai pedagang sate. Bapak Izal melakukan usaha ini semenjak dua tahun yang lalu. Bapak Izal tidak mengetahui kondisi *riil* dari ayam potong yang dibelinya. Biasanya Bapak Izal

membeli ayam potong kualitas kurang, karena menurut bapak Izal ayam potong kualitas kurang harganya lumayan murah dibandingkan ayam potong kualitas bagus. Sistem jual belinya dilakukan secara *batongkong* dari penjual, kalau seandainya Bapak Izal keberatan dengan harga yang ditawarkan maka dia akan meminta pengurangan harga. Ayam yang diterimanya memiliki kondisi kaki patah, sayap patah dan berat tidak sesuai standar. Harga dari ayam potongnya juga tidak menentu, harganya cenderung berubah-ubah. Bapak Izal tidak terlalu menanyakan hak memilih antara membeli atau tidak karena bapak Izal adanya ayam. Bapak Izal membeli ayam potong ini digunakan untuk berdagang. Walaupun tidak ditimbang atau tidak diketahui kualitasnya secara pasti tetapi Bapak Izal tetap membeli ayam potong ini. (Wawancara, 01 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Izal dapat diketahui bahwa bapak Izal membeli ayam potong tanpa diketahui kondisi *riil* dari ayam. Walaupun keberatan bapak Izal tetap membelinya. Dan harganya pun juga tidak menentu disetiap pembelian, hal ini karena jual beli ayam potong hanya perkiraan dari penjual.

Ibuk Del dan ibuk Ita juga melakukan hal yang sama, yang mana ibuk Del dan ibuk Ita membeli ayam potong untuk dikonsumsi. Biasanya ibuk Del dan ibuk Ita akan membeli ayam potong kualitas kurang, karena harganya lumayan murah. Biasanya ayam dibeli secara ditongkong/perkiraan saja dari penjual. Ayam potong tidak ditimbang ataupun dihitung. Hargapun tidak menentu. Biasanya ibuk Del membeli ayam potong ini, Ayam potong ini dibeli oleh ibuk Del untuk dikonsumsi. Meskipun demikian ibuk Del kurang menyukai membeli ayam potong ini. Karena ayam potong yang dibelinya memiliki kondisi kaki patah, kerdil dan mata lebam. (Wawancara, 01 Juli 2022) Berdasarkan wawancara dengan ibuk Del dapat diketahui bahwa ibuk Del membeli ayam dengan kondisi yang tidak bagus, meskipun demikian ibuk Del tetap membelinya karena ia membutuhkan ayam potong tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Reymon yang merupakan salah satu peternak ayam potong, bapak Reymon kurang lebih 4 tahun menjadi

peternak ayam potong. Perkembangan usahanya berjalan lancar. Bapak Reymon memulai usahanya dengan modal 250 juta. Bapak Reymon melakukan penyortiran pada ayam potong ini semenjak ayam berumur satu minggu, saat bapak Reymon memberikan makan pada ayam-ayamnya maka bapak Reymon memisahkan antara ayam potong kualitas bagus dan ayam potong kurang kualitas. Setelah diketahui bahwa ayam potong kurang kualitas ini dari yang lainnya, maka ayam potong kurang kualitas ini diletakkan pada tempat yang berbeda, tujuannya adalah agar penyakit ayam potong kurang kualitas ini tidak menular kepada ayam potong lainnya, karena kalau tidak dipisahkan maka ayam potong lainnya juga bisa terjangkit karena ayam potong yang sudah terjangkit penyakit kalau masih tetap minum satu tempat dengan ayam potong kualitas bagus maka ayam potong lainnya dengan mudah juga terjangkit. (Wawancara, 02 Juli 2022)

Ayam potong akan dipisahkan sampai pada saat panen. Untuk menambah penghasilan Bapak Reymon menjual Ayam potong kualitas kurang ini. Disaat panen setelah ayam dipisahkan dari ayam potong kualitas bagus dengan ayam potong kualitas kurang, maka akan datang pembeli ke kandang untuk membeli ayam potong kualitas kurang ini, tidak terkecuali para pedagang makanan dan juga masyarakat ekonomi lemah yang berada disekitar kandang. Ayam dijual berdasarkan perkiraan saja oleh penjual, ayam tidak ditimbang ataupun dihitung, harga ayam potong kualitas kurang ini secara *batongkong*. (Wawancara, 02 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa bapak Reymon menjual ayam potong secara *batongkong*. Bapak Reymon mengetahui kondisi ayam potong tersebut. Selain ayam potong kualitas bagus bapak Reymon juga menjual ayam potong kualitas kurang hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Selanjutnya bapak Reymon juga menjual ayam potong kualitas kurang ini kepada bapak Anto. Bapak Anto berprofesi sebagai pedagang sate. Bapak Anto melakukan usaha ini semenjak 4 tahun yang lalu. Bapak Anto juga tidak mengetahui kondisi *riil* dari ayam potong yang dibelinya. Biasanya Bapak

Anto membeli ayam potong kualitas kurang, karena menurut bapak Anto ayam potong kualitas kurang harganya lumayan murah dibandingkan ayam potong kualitas bagus. Sistem jual belinya dilakukan dengan perkiraan dari penjual, Bapak Anto keberatan dengan harga yang ditawarkan maka dia akan meminta pengurangan harga. Harga dari ayam potongnya juga tidak menentu karena cenderung berubah-ubah. Bapak A tidak menanyakan hak memilih antara membeli atau tidak karena bapak A sangat membutuhkan ayam tersebut untuk kebutuhan usahanya. Bapak A membeli ayam potong ini digunakan untuk berdagang. Walaupun tidak ditimbang atau tidak diketahui kualitasnya secara pasti tetapi Bapak Anto tetap membeli ayam potong ini walaupun terkadang bapak Anto keberatan dengan kondisi ayam tersebut. (Wawancara, 02 Juli 2022) Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa bapak Anto membeli ayam potong secara *batongkong*. Bapak Anto tidak mengetahui kondisi ayam potong tersebut. Bapak Anto membeli ayam potong kualitas kurang hal ini dilakukan kerana bapak Anto membutuhkannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan berbagai pihak yaitu penjual dan pembeli maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli ayam potong yang dilakukan antara penjual dengan pembeli terdapat ketidakjelasan, karena penjual tidak menjelaskan kondisi *riil* dari ayamnya kepada pembeli. Sementara ayam itu sudah disortirnya dimalam hari sebelum diperjualbelikan.
2. Sistem jual beli ayam potong di Jorong *Lakuak Gadang* Nagari *Tanjuang Bonai* Kecamatan Lintau Buo Utara dilakukan secara *batongkong* tanpa diketahui jumlah dan beratnya (kualitas dan kuantitas).
3. Jika ayam potong yang diterima oleh pembeli memiliki cacat seperti sakit dan lainnya, si pembeli tidak punya hak untuk minta ganti rugi atas pengembalian ayam tersebut.

untuk jalan yang tidak baik seperti maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil seperti dengan jalan riba, judi, menipu, dan dengan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, yang tidak termasuk ialah dengan jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua belah pihak. Arti ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli harus dilandasi perasaan suka sama suka, tidak unsur paksaan.

Sedangkan pada jual beli ayam potong kualitas kurang ini penjual maupun pembeli tidak atas suka sama suka. Selain itu dari segi objek jual beli yaitu barang yang yang diperjual belikan adalah barang itu jelas kualitas dan kuantitas dari ayam potong tersebut. Sedangkan ayam potong kualitas kurang ini diketahui oleh pembeli dan pembeli juga merasa keberatan dengan kondisi ayam potong maupun dari segi kuantitasnya. Jika ayam potong kualitas ini memiliki kondisi seperti kaki patah atau berat tidak sesuai dengan standar maka diperbolehkan memakannya. Sedangkannya ayam yang sudah terkena penyakit yang lebih parah, apabila dikonsumsi terus menerus maka dapat membahayakan kesehatan.

Selain itu, ayam potong yang telah tertular penyakit virus seperti hidung meler, terkena infeksi jamur, mulut ayam berlendir dan ayam tampak kedinginan saat dibedah atau memiliki cairan kuning dengan bau menyengat atau pernah terkena flu burung. Jika demikian halnya dengan kondisi ayam potong, maka ayam tersebut harus dimusnahkan, misalnya dikubur atau dibakar. Karena virus flu burung ini bisa menular ke manusia. Oleh karena itu, dari segi syarat jual beli tidak terpenuhi yaitu syarat barang yang diperjualbelikan tidak jelas kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Fiqh Muamalah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah. Ada syarat yang mengikat penjual, pembeli dan ada syarat yang mengikat kedua belah pihak dalam jual beli ayam potong ini. Kesepakatan diawal proses jual beli ayam potong harus dilakukan dengan jelas,

agar tidak ada yang menimbulkan penafsiran lain yang menimbulkan permasalahan.

Dalam *fiqh muamalah* barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Jual beli ayam potong kualitas kurang tersebut jika pembeli membeli ayam pada hari itu atau hari panen dan mengkonsumsinya langsung pada hari maka dibolehkan untuk memakannya. Namun jika ayam potong itu terindikasi penyakit maka itu tidak diperbolehkan memakannya.

Berikut penulis paparkan pendapat para ulama mujtahid mengenai *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan).

Menurut Syafi'iyah yaitu: (1) suci zatnya, maka tidak sah menjual barang-barang najis, (2) barang tersebut bermanfaat menurut syara', maka tidak sah memperjual belikan binatang-binatang melata menurut syara', (3) barang yang dapat diserahkan, maka tidak sah menjual burung di udara, ikan di dalam air, atau barang yang jatuh ketangan perampok, (4) barang yang ada dalam kekuasaan penjual, (5) barang yang jelas ukurannya, zatnya dengan sifatnya.

Menurut Hanafiyah, (1) barang yang berwujud, maka tidak sah menjual barang yang dibelum berwujud misalnya tabungan, (2) milik sipenjual atau mendapat kuasa dari pemilik, (3) barang yang berhubungan dengan milik, (4) barang yang berguna menurut syara', maka tidak sah menjual khamar, (5) Barang yang diserahkan oleh pihak penjual.

Menurut Malikiyah, (1) suci zatnya, maka tidak sah menjual najis, atau barang yang bernajis yang tidak dapat di sucikan, (2) bermanfaat menurut syara', maka tidak sah menjual alat-alat perjudian, (3) tidak terlarang untuk diperjual belikan, maka tidak sah menjual anjing pemburu, (4) barang dapat diserahkan, maka tidak sah memperjual belikan barang yang diudara atau binatang di padang belantara, (5) barang dan harganya jelas bagi kedua belah pihak, maka tidak sah menjual barang yang disembunyikan zatnya, sifat dan ukurannya.

Menurut Hanabilah, (1) berguna dan halal, maka tidak sah menjual barang yang tidak berguna dan barang yang berguna tetapi haram, (2) Barang

yang menjadi milik mutlak pada waktu akadnya, (3) barang yang dapat diserahterimakan oleh penjual pada waktu akadnya, (4) barang dan harga jelas bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dilihat dari pendapat Syafi'iyah diatas dapat penulis simpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat menurut syara', ayam potong adalah barang yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayam potong dapat diserahterimakan pada saat transaksi jual beli, dan ayam potong kualitas kurang adalah barang yang tidak jelas zat nya, kualitas dan ukurannya. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah ayam potong kualitas kurang adalah barang yang tidak boleh dikonsumsi. Dan untuk ukurannya dari ayam potong kualitas kurang juga tidak jelas dikarenakan dijual secara *batongkong* saja tanpa diketahui kualitas, ditimbang ataupun dihitung.

Unsur-unsur *gharar* adalah barang yang diperjualbelikann belum ada, penjual tidak dapat menyerahkan barang, penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi, kontraknya tidak jelas sehingga dapat mengiring pembeli kepada suatu praktek penipuan. Sedangkan dalam jual beli ayam potong dilakukan dengan sistem *batongkong* hal ini tentu mengandung unsur penipuan (*gharar*) dalam jual belinya. Hal ini juga disebut jual beli untung-untungan bagi pembeli.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (صحيح مسلم،
حد يث 3881)

Artinya: "Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan." (Shahih Muslim, hadis 3881).

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa jual beli yang untung-untungan seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung *gharar* dan itu tidak sesuai dengan *fiqh muamalah*. Dan penjual tidak dapat menyampaikan kerugiannya kepada pembeli sehingga tidak terdapat *khiyar aib* didalam jual beli ini. Disitulah terjadi kerugian terhadap pembeli yang membeli secara

batongkong. Dalam hal ini tidak dibolehkan karena jual beli ini dilakukan tanpa menyebutkan cacat dari objek jual beli sehingga pembeli menjadi rugi.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui menurut fiqh muamalah bahwa secara umum para penjual dan pembeli ayam potong kualitas kurang ini belum memenuhi syarat sahnya jual beli. Yaitu menyangkut syarat status suatu barang yang diperjualbelikan seperti kuantitas, kualitas, tidak adanya hak *khiyar* jika barang yang diterima rusak dan tidak adanya ganti rugi dari penjual. Padahal persyaratan dalam jual beli itu adalah barang yang diperjualbelikan itu harus jelas jelas kualitas dan kuantitasnya. Dan jual beli ayam potong ini dikategorikan *gharar* dikarenakan tidak adanya kejelasan terkait jual beli. Dan didalam jual beli ayam potong ini tidak diberlakukan *khiyar aib* karena penjual langsung menyerahkan ayam tanpa menjelaskan kondisi dari ayam potong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu dari penelitian ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan :

1. Praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang antara penjual ayam potong dan pembeli/pedagang di lakukan dengan sistem *batongkong*.
2. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah maka praktek jual beli ayam potong di Jorong Lakuak Gadang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara bahwa jual beli ayam potong dilakukan secara *batongkong* itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dibolehkan, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan). Dikarenakan pembeli/pedagang tidak mengetahui kondisi *riil* dari ayam potong tersebut. Selain itu di dalam jual beli ayam potong tidak terdapat *khiyar aib*. Sehingga jual beli ini menyebabkan kerugian kepada pembeli.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penjual agar melakukan jual beli tidak dengan sistem *batongkong* karena dapat merugikan pembeli.
2. Diharapkan kepada penjual agar diberlakukan *khiyar aib*/ hak pembeli untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli agar pembeli dapat memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi.
3. Diharapkan kepada penjual agar menjelaskan kondisi *riil* dari ayam potong yang diperjualbelikan.
4. Diharapkan kepada masyarakat agar menerapkan peningkatan moral/etika dalam berdagang yang baik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Hasan Binjai. 2011. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), cet ke 7
- Ahmad, Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah) cet ke-3
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2015. *Fiqih Empat Mazhab Jilid II*. Kairo: Darul Ulum Press
- Amir, Syarifudin. 2010. *Garis-Garis Fiqh 1*: Jakarta. Prenada
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana
- A. Rachmat Syafei. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Arianti F. 2013. *Transaksi Jual Beli*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. jilid IV. Jakarta: Gema insan.
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. jilid V. Jakarta: Gema insan.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA
- Hasan, Ahmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press
- Mardani. 2012. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana prenada media group
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (2018). Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press
- Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sunato zulkifli, 2005. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta
- Syaikhu, Ariyadi, Normili. (2020). *Fikih Muamalah*. Yogyakarta : K-Media.

Jurnal

- Abdullah Udjipto. 2018. *Beternak Ayam Kampung Paling Unggul Pedaging dan Petelur KUB*, Jakarta: Agromedia Pustaka, cetakan pertama
- Hamid, Asrul. 2021. *Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal*. Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah. Vol. 2. No. 1
- Majdy Amiruddin, Muhammad. 2016. *Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi Online*. Falah Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 1
- Moh. Ah, Subhan ZA. 2017. *Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Akademika. Vol 11
- Mona Safitri, Farida Arianti. 2021. *Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Muamalah Di Jorong Sawah Kareh*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 11.
- Rifai, Ahmad. 2022. *Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol 2. No. 2